



PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Puskesmas Poli-Polia, bertempat tinggal di Kolaka Timur, Kabupaten Kolaka Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur, bertempat tinggal di Lingkungan Suka Mulia, Kelurahan Poli-Polia, Kecamatan Poli-Polia, Kabupaten Kolaka Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan para Pemohon, orang tua kandung anak angkat, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA Klk tanggal 9 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Januari 2006 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tamalate, Kota Madya Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 087/02/2006, tanggal 28 Januari 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah para Pemohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Andi Mangeragi No. 78 Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan selama lima hari, lalu pindah tinggal bersama di rumah perumahan Puskesmas Poli-Polia, di lingkungan Suka Mulia, Kelurahan Poli-Polia, Kecamatan Poli-Polia, Kabupaten Kolaka Timur, sampai sekarang;
 3. Bahwa para Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa para Pemohon bermaksud mengangkat anak yang bernama **Abrar Hanif bin Ismail**, umur 5 bulan 22 hari, lahir pada tanggal 15 Juli 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7411-LT-20122017-0033 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur, bertanggal 20 Desember 2017;
 5. Bahwa Pemohon II adalah sepupu satu kali ibu kandung dari anak tersebut;
 6. Bahwa anak yang akan diangkat tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Ismail bin Conni dan Nurjannah binti M. Jabbar, bertempat tinggal di Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
 7. Bahwa oleh karena orang tua dari anak tersebut di atas tidak mempunyai penghasilan yang tetap, sehingga untuk mencukupi kesejahteraan hidup anaknya kurang terpenuhi, maka untuk kepentingan anak tersebut para Pemohon bermaksud mengambil anak tersebut sebagai anak angkat;
 8. Bahwa kedua orang tua kandung anak yang akan diangkat telah menyerahkan pemeliharaan anak tersebut dengan ikhlas kepada para Pemohon untuk diangkat sebagai anak angkat sejak tanggal 17 Juli 2017 berdasarkan Surat Penyerahan bertanggal 17 Juli 2017;
 9. Bahwa maksud permohonan para Pemohon untuk mengangkat anak adalah untuk memberikan kesejahteraan lahir dan batin bagi anak tersebut;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Pemohon dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari siapapun telah bersepakat untuk mengangkat anak tersebut sebagai anak angkat;
11. Bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya dan sanggup untuk mencukupi, membiayai kebutuhan hidup bagi masa depan anak tersebut;
12. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang para Pemohon uraikan di atas, maka kami para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kolaka c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap seorang anak yang bernama Abrar Hanif bin Ismail, umur 5 bulan 22 hari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diberikan penjelasan tentang pengangkatan anak serta akibat hukumnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun para Pemohon tetap pada permohonannya. Kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon bertanggal 8 Januari 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon, telah pula didengar keterangan Ismail bin Conni dan Nurjannah binti M. Jabbir selaku ayah dan ibu kandung calon anak angkat, Abrar Hanif bin Ismail, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kehadiran orang tua kandung anak Abrar Hanif bin Ismail di persidangan untuk memberi keterangan tentang anak yang akan dijadikan para Pemohon sebagai anak angkat;

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut adalah anak yang kelima;
- Bahwa sejak masih berusia tiga hari hingga sekarang anak tersebut dirawat dan tinggal bersama para Pemohon;
- Bahwa sebagai orang tua kandung, ikhlas menyerahkan anak Abrar Hanif bin Ismail tersebut kepada para Pemohon untuk dijadikan anak angkat;
- Bahwa orang tua kandung anak yang akan diangkat tersebut telah membuat surat pernyataan untuk menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung menyerahkan anak tersebut untuk dijadikan anak angkat karena kurang mampu dari segi ekonomi;
- Bahwa orang tua kandung Abrar Hanif bin Ismail yakin akan kehidupan dan masa depan anak tersebut menjadi lebih baik jika dalam pemeliharaan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7401091602770002 atas nama Pemohon I (Ns. Firman, S.Kep. bin Mapanyompa) yang diterbitkan di Kabupaten Kolaka, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7401094706780001 atas nama Pemohon II (Dr. Mislenny Natsir, M.Kes., Sp.Kj. binti Muh. Natsir) yang diterbitkan di Kabupaten Kolaka Timur, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 740141510120002 atas nama Firman (Pemohon I) yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur tanggal 14 Desember 2017, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I (Ns. Firman, S.Kep. bin Mapanyompa) dan Pemohon II (Dr. Mislenny Natsir, M.Kes., Sp.Kj. binti Muh. Natsir) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Nomor 087/02/2006, diberi tanda P.4;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7401140707870002 atas nama Ismail, ayah kandung anak Abrar Hanif, yang diterbitkan di Kabupaten Kolaka, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7401145208830002 atas nama Nurjannah, ibu kandung anak Abrar Hanif, yang diterbitkan di Kabupaten Kolaka, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7401141510120002 atas nama Ismail (ayah kandung anak Abrar Hanif) yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 8 Agustus 2017, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua kandung Abrar Hanif (Ismail dengan Nurjannah) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka Nomor 38/38/I/2011, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7411-LT-20122017-0033 atas nama Abrar Hanif, anak laki-laki dari suami isteri Ismail dan Nurjannah, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 420/20/I/2017 tanggal 24 Januari 2018 atas nama Ismail (ayah kandung Abrar Hanif), yang dikeluarkan Lurah Sea, diketahui Camat Latambaga, Kabupaten Kolaka, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45/69 Tahun 2017 tentang Pemberian Intensif Dokter Spesialis Dokter / Dokter Gigi Berdasarkan Kelangkaan Profesi Pada Lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 10 Maret 2017, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Dinas Kesehatan), Puskesmas Poli-Polia Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur atas nama Fimasn, S.Kep.Ns untuk bulan Januari 2018, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari Ismail dan Nurjannah sekalku tua kandung anak Abrar Hanif kepada Pemohon I, bertanggal 17 Juli 2017, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.13;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, bertempat tinggal di

, Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena Pemohon II adalah kemenakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap seorang anak yang bernama Abrar Hanif bin Ismail;
- Bahwa calon anak angkat tersebut adalah cucu saksi, karena salah satu orang tua kandung anak tersebut adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ayah kandung anak yang akan diangkat tersebut bekerja sebagai buruh;
- Bahwa calon anak angkat sejak usia tiga hari sejak kelahiran sampai sekarang dalam pengasuhan dan pemeliharaan serta tinggal bersama para Pemohon;
- Bahwa hingga sekarang para Pemohon belum dikaruniai anak dan juga belum pernah mengangkat anak;
- Bahwa tujuan para Pemohon untuk mengangkat adalah demi kehidupan dan kesejahteraan anak untuk sekarang dan masa yang akan datang;
- Bahwa para Pemohon tergolong mampu karena keduanya Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa atas keinginan para Pemohon tersebut sudah ada persetujuan dari orang tua kandung;

2. **SAKSI**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer pada Puskesmas Poli-Polia, pendidikan DIII, bertempat tinggal di

, Kabupaten Kolaka Timur;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena Pemohon I adalah paman saksi;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai suami isteri hingga sekarang Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak kandung dan juga belum pernah mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan para Pemohon yakni ingin mengangkat anak Abrar Hanif sebagai anak angkat dengan maksud ingin memperbaiki kehidupan calon anak angkat tersebut agar menjadi baik;
- Bahwa ayah kandung anak Abrar Hanif bekerja sebagai buruh;
- Bahwa sejak usia masih 3 (tiga) hingga sekarang anak Abrar Hanif tersebut sudah dirawat para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar anak Abrar Hanif memiliki kehidupan dan kesejahteraan yang baik;
- Bahwa para Pemohon termasuk orang mampu dari segi ekonomi karena keduanya adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa keinginan para Pemohon tersebut sudah disetujui oleh orang tua kandung anak Abrar Hanif bin Ismail;

Bahwa kemudian para Pemohon menyatakan tidak mengajukan lagi bukti-bukti di persidangan dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan para mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena ingin mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pengangkatan anak bernama Abrar Hanif bin Ismail, laki-laki, sebagai anak angkat, dan para Pemohon memerlukan bukti penetapan anak angkat karena orang tua anak tersebut tergolong tidak mampu dari segi ekonomi, sehingga anak tersebut

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak masih berusia tiga hari sejak kelahiran telah tinggal bersama para Pemohon telah dirawat dan dipelihara layaknya anak sendiri;

Menimbang, bahwa penetapan anak angkat berdasarkan hukum Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan penjelasan huruf a Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berperdapat bahwa permohonan tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal pengangkatan anak berlaku ketentuan bahwa pengangkatan anak tersebut mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya termasuk keluarga orang tuanya, tidak menimbulkan kewarisan dan hubungan hukum lainnya, pengangkatan anak harus mendapat persetujuan dari orang tuanya, dan pengangkatan anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang Islam yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan kepastian hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak yang bernama Abrar Hanif, maka harus dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan Nurjannah binti M. Jabbir (ibu kandung anak Abrar Hanif) dan Ismail bin Conni (ayah kandung anak Abrar Hanif), dan juga telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.13, para Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kehadiran Ismail dan Nurjannah selaku orang tua kandung calon anak angkat telah memberi keterangan di persidangan akan kerelaan untuk menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon, keterangan mana kehadirannya telah memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak sebagai pihak yang harus didengar langsung keterangannya di persidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan para Pemohon di muka persidangan telah terbukti bahwa para Pemohon adalah warga negara yang saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka, sehingga karenanya Pengadilan Agama Kolaka berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan yang diajukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.7, dan P.8 yang diajukan para Pemohon di muka persidangan telah terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah (bukti P.4) dan Ismail bin Conni dengan Nurjannah binti M. Jabbir selaku orang tua kandung calon anak angkat adalah juga pasangan suami isteri yang sah (bukti P.8). Adanya bukti P.3 dan P.7 berupa Kartu Keluarga baik oleh para Pemohon maupun oleh orang tua kandung anak Abrar Hanif juga semakin menguatkan kalau para Pemohon dan orang tua kandung anak tersebut adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Abrar Hanif serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ternyata calon anak angkat adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Ismail dan Nurjannah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa bukti P.9 tersebut telah sesuai pula dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kewajiban Memiliki Akta Kelahiran bagi anak yang akan dijadikan anak angkat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.10 dan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah nyata bahwa orang tua kandung dari anak, Abrar Hanif adalah orang tidak mampu secara ekonomi;

Menimbang, bahwa bukti P.10 tersebut menunjukkan keinginan kuat dari Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua kandung calon anak angkat tersebut, bahwa tujuan dan maksud dari pengangkatan anak dimaksud adalah semata-mata untuk kesejahteraan, kemaslahatan, dan kebaikan anak, juga

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sebagaimana maksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa bukti P.13 yang diajukan di persidangan oleh para Pemohon telah jelas bahwa kedua orang tua kandung calon anak angkat telah menyetujui permohonan pengangkatan anak yang dimohonkan oleh para Pemohon, hal ini pula telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 dan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan bukti P.12, para Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan yang tetap setiap bulan, maka para Pemohon dianggap mampu baik dari segi moril maupun materil untuk memelihara dan membiayai segala kebutuhan kedua anak yang diangkat tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang tua kandung calon anak angkat tersebut termasuk orang yang tidak mampu secara ekonomi dan menyatakan kerelaannya dengan tulus ikhlas menyerahkan anaknya kepada para Pemohon untuk dijadikan sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa dalil para Pemohon perihal pengangkatan anak telah pula didasarkan pembuktian pada keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sahawiah binti Kanno dan Aswanto, A.Md.Keb binAsaskin yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terurai di atas, keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan sebagaimana terurai di atas maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Ismail dan Nurjannah adalah pasangan suami isteri sah dan orang tua kandung dari calon anak angkat yang bernama Abrar Hanif;
- Bahwa anak tersebut sejak berusia tiga hari telah tinggal dan dirawat oleh para Pemohon layaknya anak sendiri;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kandung anak tersebut lemah (tidak mampu) dari segi ekonomi;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut telah setuju atas permohonan pengangkatan anak yang diajukan para Pemohon;
- Bahwa calon orang tua angkat (Pemohon I dan Pemohon II) mampu dari segi ekonomi untuk memelihara anak tersebut;
- Bahwa kedua calon orang tua angkat tersebut memiliki sifat-sifat yang baik;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam, orang tua kandung anak tersebut juga beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon untuk mengangkat anak yang bernama Abrar Hanif, telah terbukti bahwa tujuan pengangkatan anak tersebut lebih pada kepentingan yang terbaik buat anak, hal ini sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak jo. Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sampai permohonan ini dipertimbangkan, anak tersebut dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam pemeliharaan dan perawatan para Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu akibat hukum dari pengangkatan anak adalah pengalihan tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua angkat hanya sepanjang mengenai pemeliharaan untuk kehidupan anak sehari-hari, termasuk biaya pendidikan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa akibat hukum lain dari pengangkatan anak adalah bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya termasuk keluarga orang tuanya sebagaimana bunyi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkat, kecuali hak dan tanggung jawab;

Menimbang, bahwa selain akibat hukum sebagaimana yang terurai di atas, akibat hukum lain yang dapat ditimbulkan dalam pengangkatan anak

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon anak angkat Abrar Hanif tersebut masih berusia kurang lebih (8) bulan, sehingga pengangkatan anak tersebut tidak bertentangan dengan hukum karena berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, bahkan usia anak dibawah 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, sebagaimana penjelasan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal/kandung dengan calon orang tua angkat, hal ini telah dikuatkan dengan kehadiran kedua orang tua kandung calon anak angkat dan juga surat Pernyataan secara tertulis (bukti P.13) dari orang tua kandung calon anak angkat kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa agama para Pemohon (calon orang tua angkat) dan agama orang tua kandung anak adalah Islam, tentu telah sesuai dengan agama anak yang akan diangkat, meskipun usia anak masih kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dalam hal tersebut si anak mengikuti agama orang tuanya sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 335/MUI/182 tanggal 18 Sya'ban 1402 H / 10 Januari 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah memenuhi syarat untuk disahkan menjadi orang tua angkat terhadap anak yang bernama Abrar Hanif berdasarkan hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua angkat maka para Pemohon berhak menjadi orang tua pengganti untuk mengasuh, membimbing, dan mendidik anak angkatnya serta mengurus segala kepentingan anak tersebut dan mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I [Ns. Firman S.Kep bin Mapanyompa] dan Pemohon II [dr. Mislenny Natsir, M.Kes, Sp.Kj binti Muh. Natsir] terhadap seorang anak laki-laki bernama Abrar Hanif bin Ismail, lahir di Kabupaten Kolaka Timur pada tanggal 15 Juni 2017;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 [lima ratus empat puluh satu ribu rupiah];

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1439 H oleh kami **Ilman Hasjim, S.HI.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Sudarmin H.I.M. Tang, S.HI** dan **Abu Rahman Baba, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Fadliyah Zainal, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Sudarmin H.I.M. Tang, S.HI

ttd

Abu Rahman Baba, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Ilman Hasjim, S.HI.,M.H

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA Kik



Panitera Pengganti,

ttd

Fadliyah Zainal, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
J u m l a h	:	Rp.	541.000,00



Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Abdul Rahman, S.Ag.